



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY SEBAGAI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Jakarta Smart City telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Gubernur;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Pengelola Jakarta Smart City sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Jakarta Smart City sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Unit Pengelola Jakarta Smart City sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Jakarta Smart City sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus:

a. menyempurnakan Pola Tata Kelola dalam hal:

1. prosedur kerja perlu dilengkapi dan agar disesuaikan dengan ketentuan terutama mengenai SOP dalam rangka pengelolaan keuangan;
2. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama mengenai sistem remunerasi dan jenjang karir; dan
3. kebijakan tarif layanan harus berdasarkan perhitungan unit cost atau dapat berdasarkan hasil kajian yang memadai.

b. menyempurnakan program pada rencana strategis (renstra) sampai dengan kegiatan yang akan dilakukan;

- c. menyempurnakan catatan atas laporan keuangan; dan
- d. menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta